

MODERATION

Journal of Islamic Studies Review

MODERATION: Journal of Islamic Studies Review

Volume. 05, Number. 01, Maret 2025

p-ISSN: 2776-1193, e-ISSN: 2776-1517

Hlm: 121-140

Journal Home Page: <http://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/index>



FIQH TANZIL, FIQH WAQI', DAN FIQH MA'AALAT: *Kajian Fiqh pada Strategi Dakwah dalam Ayat-Ayat Jihad*

Hayatuddin¹ | Agus Idwar Jumhadi² | Khaerudin³ | Novel Bamukmin⁴

Rahmat Hidayat⁵ | Imam Saparudin⁶

Univeristas Islam As Syafiiyah Jakarta^{1,2,3,4,5,6}

**mohay.attaly@gmail.com | Agusidwar.jumhadi@gmail | khaerudinbinsuhari@gmail.com
novelbamukmin.fpi@gmail.com | rahmat.coyat@gmail.com | imamsaparudin81@gmail.com**

Abstract: This paper examines the integration of Fiqh Tanzil (understanding the divine texts), Fiqh Waqi' (contextual understanding of reality), and Fiqh Ma'aalat (consideration of consequences) as a strategic framework in Islamic preaching (da'wah), particularly in understanding and conveying jihad verses. The study aims to demonstrate how the combination of these three approaches can provide a comprehensive understanding of jihad verses, adapted to the context of time and place, while maintaining the relevance of da'wah without compromising Islamic principles. Fiqh Tanzil serves as a theological foundation by interpreting primary sources, such as the Qur'an and Hadith, to ensure the authenticity of the message. This approach guarantees that the understanding of jihad verses remains within the framework of authentic Islamic teachings. Fiqh Waqi' emphasizes the importance of analyzing contemporary social, cultural, and political realities, making da'wah more relevant to the needs and challenges of modern societies. By deeply understanding the conditions of the audience, the message can be delivered contextually and effectively. Meanwhile, Fiqh Ma'aalat evaluates the potential long-term impacts of preaching strategies, ensuring that the conveyed messages create maximum benefit while avoiding risks such as conflicts, misunderstandings, or radicalization. The study employs a case study approach, analyzing specific jihad verses and their application in various da'wah contexts. The findings reveal that this integrative approach is effective in addressing the challenges of modern da'wah, particularly in multicultural and multireligious environments. It also helps communicate Islam as a religion that prioritizes peace, justice, and social harmony. The study concludes by emphasizing the importance of training preachers to master these three approaches. By understanding local and global contexts and considering the social, cultural, and political impacts of their messages, da'wah can become more effective, relevant, and meaningful in contemporary times.

Keyword: *Fiqh Tanzil, Fiqh Waqi', Fiqh Ma'aalat, Preaching Strategy, Jihad Verses*

PENDAHULUAN

Ayat-ayat jihad dalam Al-Qur'an memiliki dimensi yang kompleks dan mendalam, mencakup aspek teologis, spiritual, dan historis. Ayat-ayat ini sering kali dipahami sebagai panduan dalam berjuang untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Namun, dalam konteks diskursus Islam kontemporer, pemahaman terhadap ayat-ayat jihad kerap menghadapi tantangan besar, terutama akibat distorsi makna oleh kelompok tertentu. Quraish Shihab menjelaskan bahwa jihad bukan sekadar peperangan fisik, tetapi juga perjuangan dalam menegakkan nilai-nilai kebaikan sesuai dengan konteks zaman dan tempat. Oleh karena itu, pengkajian ulang terhadap ayat-ayat jihad menjadi penting untuk mengembalikan esensi damai dalam ajaran Islam.¹

Salah satu tantangan utama dalam dakwah Islam saat ini adalah misinterpretasi terhadap ayat-ayat jihad, yang sering kali digunakan sebagai justifikasi tindakan kekerasan. Hal ini tidak hanya mencederai ajaran Islam, tetapi juga menciptakan persepsi negatif terhadap agama ini. Menurut Esposito, salah tafsir terhadap jihad dapat terjadi karena minimnya pemahaman terhadap konteks historis, sosial, dan politik di mana ayat tersebut diturunkan. Dengan demikian, dakwah yang efektif memerlukan pendekatan yang mampu menjelaskan konteks ayat-ayat jihad secara menyeluruh kepada masyarakat.²

Dalam menjawab tantangan ini, pendekatan integratif yang mengombinasikan Fiqh Tanzil (pemahaman teks wahyu), Fiqh Waqi' (pemahaman realitas), dan Fiqh Ma'aalat (pertimbangan konsekuensi) menjadi relevan. Fiqh Tanzil memastikan keabsahan interpretasi berdasarkan sumber utama Islam, sementara Fiqh Waqi' memberikan panduan dalam memahami kondisi sosial-politik kontemporer. Fiqh Ma'aalat melengkapi dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari strategi dakwah yang diterapkan. Kamali menyebutkan bahwa pendekatan ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih bijak dalam menghadapi dinamika sosial modern.³

Selain itu, konteks masyarakat yang semakin plural dan multikultural menuntut dakwah untuk mampu menjawab pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat non-Muslim maupun Muslim sendiri tentang konsep jihad. Dakwah yang hanya berfokus pada teks tanpa mempertimbangkan realitas sosial dapat memunculkan ketegangan, bahkan konflik. Azra menegaskan bahwa dakwah yang efektif harus mampu menjembatani ajaran teks dengan realitas hidup yang dihadapi masyarakat modern⁴.

Studi ini berupaya mengkaji penerapan integrasi antara ketiga pendekatan fikih tersebut dalam menjelaskan ayat-ayat jihad. Dengan studi kasus ini, diharapkan dapat dihasilkan model dakwah yang tidak hanya menjawab kebutuhan kontekstual masyarakat, tetapi juga menegaskan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan keadilan, toleransi, dan perdamaian. Integrasi pendekatan fikih ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam menghadapi kesalahpahaman terkait ayat-ayat jihad.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi ilmiah untuk memperkuat dakwah Islam di era modern. Selain menyediakan pemahaman yang lebih mendalam terhadap ayat-ayat jihad, penelitian ini juga memberikan pedoman praktis bagi pendakwah dalam menghadapi tantangan sosial, budaya, dan politik yang kompleks. Harapannya, dakwah Islam dapat menjadi sarana yang membangun harmoni sosial dan menjembatani perbedaan antarindividu maupun komunitas.

¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 457.

² John L. Esposito, *Unholy War: Terror in the Name of Islam* (New York: Oxford University Press, 2002), 89.

³ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), 142.

⁴ Azyumardi Azra, *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Salah Memahami dan Mempraktikkan Agamanya* (Bandung: Mizan, 2015), 124.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam makalah berjudul “The Integration of Fiqh Tanzil, Fiqh Waqi’, and Fiqh Ma’alat in Da’wah: A Case Study on Jihad Verses in Islamic Preaching” mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis teks. Pendekatan kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena yang sedang diteliti, dalam hal ini bagaimana integrasi antara fiqh tanzil, fiqh waqi’, dan fiqh ma’alat dapat diterapkan dalam pemahaman dan penyampaian ayat-ayat jihad dalam dakwah. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih kaya dan nuansa terhadap makna ayat-ayat jihad, serta relevansinya dalam konteks zaman dan tempat saat ini.

Analisis teks merupakan langkah kunci dalam penelitian ini, yang melibatkan tafsir terhadap ayat-ayat jihad dalam Al-Qur'an. Analisis ini tidak hanya berfokus pada pemahaman literal teks, tetapi juga mempertimbangkan aspek historis, sosial, dan konteks turunnya wahyu. Dalam konteks ini, penelitian ini menggabungkan pendekatan fiqh tanzil, yang berfokus pada konteks historis turunnya wahyu, dengan fiqh waqi’ yang memperhitungkan kondisi masyarakat kontemporer, dan fiqh ma’alat yang mengkaji interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji teks Al-Qur'an secara teoritis, tetapi juga melihat bagaimana teks tersebut dapat diterapkan dalam strategi dakwah di zaman modern.⁵

Metode kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam berbagai interpretasi dari ayat-ayat jihad, dengan mengacu pada literatur fiqh dan tafsir yang relevan. Pendekatan ini juga bertujuan untuk memberi solusi praktis bagi para da’i dalam menyampaikan ayat-ayat jihad yang relevan dan kontekstual. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini mencakup buku-buku tafsir klasik dan modern, serta literatur fiqh yang memberikan perspektif terkait penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.⁶

⁵ Berg, Bruce L., *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*, 8th ed. (Boston: Pearson, 2012), 45-67.

⁶ Creswell, John W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Los Angeles: Sage, 2014), 93-114

PEMBAHASAN

Fiqh secara umum memiliki makna yang luas dalam kajian Islam. Secara etimologi, kata *fiqh* berasal dari bahasa Arab “فِقْهٌ” yang berarti pemahaman mendalam atau pemahaman yang benar tentang sesuatu, khususnya terkait hukum-hukum agama. Secara istilah, para ulama memberikan definisi yang berbeda, namun memiliki substansi yang sama. Imam Abu Hanifah mendefinisikan *fiqh* sebagai “pengetahuan tentang hak dan kewajiban seseorang” (*ma’rifatu annafsi ma laha wa ma ‘alaiba*), yang menunjukkan fokus fiqh pada aspek hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia.⁷

Imam Syafi’i, dalam kitab *Ar-Risalah*, menggambarkan *fiqh* sebagai ilmu yang mempelajari hukum-hukum syar’i yang diambil dari dalil-dalil yang rinci (*al-abkam asy-syar’iyyah al-amaliyyah bi adillatiha at-tafshiliyyah*), menekankan metodologi dalam menggali hukum dari sumber-sumbernya. Imam Syafi’i juga menyoroti pentingnya kesinambungan antara teks dan konteks, di mana seorang mujtahid dituntut untuk memahami maksud Allah Swt dalam wahyu secara mendalam, menghindari pendekatan literalistik yang dapat melahirkan kekeliruan dalam penerapan hukum. Metodologi ini memberikan landasan intelektual untuk melakukan ijtihad yang valid, sehingga hukum yang dihasilkan relevan dan dapat diaplikasikan sesuai kondisi zaman dan tempat. Pendekatan Imam Syafi’i ini menjadi tonggak awal pengembangan disiplin ilmu ushul fiqh, yang kemudian memberikan pengaruh besar dalam kerangka hukum Islam secara menyeluruh.⁸

Secara praktis, *fiqh* mengacu pada pengambilan hukum dari sumber-sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, melalui metode ijtihad yang sistematis. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa *fiqh* bertujuan untuk memberikan pedoman hidup kepada umat Islam dengan menyeimbangkan antara keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks modern, fiqh sering dikaitkan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik, karena perkembangan zaman memerlukan pembaruan pemahaman terhadap teks syar’i agar sesuai dengan realitas yang ada. Pendekatan ini tercermin dalam karya-karya kontemporer seperti *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* oleh Wahbah Az-Zuhaili, yang mengintegrasikan analisis klasik dan isu-isu kontemporer.⁹

Makalah ini membahas tiga ilmu fiqh yang saling terkait, yaitu: Fiqh Tanzil, Fiqh Waqi’, dan Fiqh Ma’aalat merupakan tiga pendekatan penting dalam ilmu fiqh yang memiliki peran tersendiri dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Fiqh Tanzil menekankan penurunan hukum dari dalil-dalil syar’i ke dalam konteks praktis, memastikan kesesuaian antara teks wahyu dan penerapannya. Fiqh Waqi’ berfokus pada analisis realitas kontemporer, yaitu memahami situasi dan kondisi masyarakat yang menjadi objek hukum agar hukum tersebut relevan dan aplikatif. Sementara itu, Fiqh Ma’aalat berkaitan dengan aturan yang mengatur hubungan antarindividu dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan politik, dengan tujuan menciptakan keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Ketiga pendekatan ini saling melengkapi dalam memberikan panduan hukum yang kontekstual dan aplikatif bagi umat Islam.¹⁰

Kombinasi Fiqh Tanzil, Fiqh Waqi’, dan Fiqh Ma’aalat dapat diterapkan dalam strategi dakwah untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap ayat-ayat jihad dengan memperhatikan tiga aspek utama. Fiqh Tanzil memastikan bahwa penyampaian dakwah didasarkan pada pemahaman yang akurat terhadap teks syar’i, khususnya ayat-ayat jihad, sesuai dengan konteks wahyunya.

⁷ Abu Hanifah, *Al-Fiqh Al-Akbar* (Beirut: Dar Al-Maktab, 1983), 25-27.

⁸ Imam Syafi’i, *Ar-Risalah* (Kairo: Al-Maktabah Al-Azhariyah, 1969), 5-8.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 1 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1984), 21-23.

¹⁰ Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Kuala Lumpur: Islamic Texts Society, 1991), 276-278.

Fiqh Waqi' berperan untuk menganalisis situasi dan kondisi masyarakat saat ini, sehingga hukum yang disampaikan sesuai dengan realitas yang ada. Sementara itu, Fiqh Ma'aalat menekankan pentingnya mengatur hubungan sosial secara adil dan harmonis, memastikan pesan jihad tidak disalahpahami sebagai pembernan untuk kekerasan, tetapi dipahami sebagai upaya menjaga keadilan dan kedamaian. Ketiga pendekatan ini, ketika digabungkan, membantu seorang da'i menyampaikan dakwah yang kontekstual, relevan, dan mampu menjawab tantangan zaman dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syar'i.

1) Fiqh Tanzil

Kata Fiqh Tanzil secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu fiqh dan tanzil. Secara bahasa, fiqh berasal dari bahasa Arab فِقْهٌ – يَفْقَهُ – يَفْقَهَ yang berarti pemahaman yang mendalam atau pengetahuan tentang sesuatu. Sedangkan tanzil berarti "penurunan" atau "aplikasi". Dalam konteks syar'i, tanzil sering kali mengacu pada penerapan wahyu atau hukum Islam sesuai dengan kondisi tertentu. Oleh karena itu, secara etimologi, Fiqh Tanzil bermakna ilmu yang berfokus pada penerapan hukum Islam ke dalam realitas kehidupan manusia.¹¹

Sedangkan secara terminologi, Fiqh Tanzil adalah ilmu yang membahas tentang penerapan hukum syariat dalam situasi dan kondisi yang spesifik, berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap nash (teks Al-Qur'an dan Hadis) serta mempertimbangkan konteks dan situasi. Menurut Abdul Hamid Abu Sulaiman, Fiqh Tanzil adalah kemampuan untuk menghubungkan teks wahyu dengan realitas kontemporer sehingga hukum yang dihasilkan tetap relevan dan aplikatif. Hal ini melibatkan pemahaman terhadap maqashid syariah (tujuan hukum Islam) dan fiqh al-waqi' (pemahaman tentang realitas).¹²

Sebagai pendukung, Muhammad Taqiyuddin An-Nabhani menekankan bahwa Fiqh Tanzil tidak hanya memahami teks, tetapi juga menuntut pemahaman mendalam terhadap kondisi masyarakat untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan mencerminkan keadilan dan kemaslahatan. Muhammad Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan bahwa penerapan Fiqh Tanzil tidak hanya bergantung pada pemahaman literal terhadap teks-teks syariat, tetapi juga memerlukan analisis mendalam terhadap realitas kehidupan masyarakat di mana hukum tersebut akan diterapkan. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti budaya, struktur sosial, dan tantangan ekonomi yang dihadapi umat Islam dalam konteks tertentu. Dengan memahami kondisi masyarakat secara komprehensif, hukum yang diambil dari teks-teks syariat dapat diterapkan secara adil, relevan, dan memberikan kemaslahatan yang nyata. Pendekatan ini juga menghindari kemungkinan terjadinya distorsi dalam penerapan hukum yang disebabkan oleh perbedaan konteks zaman dan tempat. Oleh karena itu, Fiqh Tanzil bukan hanya upaya untuk menggali hukum dari sumbernya, tetapi juga seni menerjemahkan hukum tersebut ke dalam kehidupan nyata, sehingga tujuan syariat untuk mencapai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dapat terwujud secara optimal.¹³

2) Fiqh Waqi'i

Secara etimologi, Fiqh Waqi' berasal dari bahasa Arab: fiqh berarti pemahaman mendalam tentang sesuatu, khususnya hukum syar'i, dan waqi' berarti realitas atau keadaan faktual. Secara istilah, Fiqh Waqi' diartikan sebagai pendekatan dalam ilmu fiqh yang bertujuan memahami realitas kontemporer secara mendalam untuk memastikan penerapan hukum syar'i yang relevan dan kontekstual dengan situasi masyarakat tertentu. Pendekatan ini melibatkan analisis sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi pelaksanaan hukum. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa Fiqh Waqi' mencakup pemahaman terhadap perubahan zaman dan tempat, sehingga hukum yang dikeluarkan bersifat aplikatif dan memberikan kemaslahatan bagi umat.

¹¹ Abdul Hamid Abu Sulaiman, *Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan* (International Institute of Islamic Thought, 1989), 79-81.

¹² Muhammad Taqiyuddin An-Nabhani, *As-Syakhsiyah Al-Islamiyah* (Beirut: Darul Ummah, 1995), 204-206.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 1 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1984), 45.

Pemahaman terhadap perubahan zaman dan tempat yang dimaksud oleh Yusuf Al-Qaradawi mencakup analisis mendalam mengenai konteks sosial, budaya, dan politik yang melingkupi suatu masyarakat. Hal ini penting agar hukum Islam tidak hanya bersifat normatif tetapi juga responsif terhadap realitas kehidupan umat. Dengan demikian, *Fiqh Waqi'* memungkinkan seorang mujtahid atau da'i untuk mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang memengaruhi keberterimaan dan keberlakuan hukum. Misalnya, dalam konteks ekonomi global, penerapan hukum terkait transaksi keuangan perlu disesuaikan dengan sistem yang berlaku tanpa mengorbankan prinsip syar'i. Pendekatan ini tidak hanya menjaga relevansi hukum Islam, tetapi juga memastikan bahwa tujuan utama syariat, yaitu kemaslahatan umat (*maqashid syariah*), dapat terwujud dalam berbagai kondisi yang berbeda¹⁴

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Waqi'* adalah kemampuan untuk memahami situasi nyata yang dihadapi masyarakat, sehingga hukum Islam dapat diterapkan dengan mempertimbangkan dinamika dan kebutuhan masyarakat saat ini. Pemahaman ini penting untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam menjawab permasalahan modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syar'i yang tetap.¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili menekankan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap situasi nyata melibatkan analisis menyeluruh terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang memengaruhi masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan benar-benar relevan dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan kontemporer tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip dasar syariat. Selain itu, *Fiqh Waqi'* menuntut fleksibilitas dalam memahami isu-isu baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber-sumber klasik, sehingga keputusan hukum yang diambil dapat menjadi panduan praktis yang sesuai dengan kebutuhan umat dalam konteks global yang terus berubah. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menjaga keautentikan hukum Islam, tetapi juga memfasilitasi adaptasinya terhadap tantangan zaman yang dinamis, sehingga tetap menjadi pedoman hidup yang relevan bagi umat Islam di berbagai belahan dunia.

3) Fiqh Maalat

1. Konsep Maalat al-af'al dan Urgensinya dalam Konstruksi Hukum Islam.

Maalat al-af'al secara etimologis, merupakan bentuk gabungan dua kata (*idhafah*) dari kata "maalāt" [مَالَاتْ] (yang merupakan bentuk plural (*jama'*) dari kata "maāl") مَالْ yang berarti tempat kembali. Sedangkan kata "af'al" merupakan bentuk plural (*jama'*) dari kata "fi'lun" yang berarti suatu Tindakan atau perbuatan.¹⁶ Secara terminologi, kata maalat al-af'al dapat didefinisikan sebagai upaya untuk melihat atau memprediksi hasil dari sebuah tindakan atau tindakan, apakah itu menghasilkan hasil yang baik (maslahat) sehingga diperbolehkan atau menghasilkan hasil yang buruk (*madharra*) yang menyebabkan kerusakan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan tujuan syariat Islam.¹⁷ Dalam kitabnya *al-Muwafaqat*, Imam as-Syatibi dianggap sebagai peletak teori *maalat al-af'al*. Dia menyatakan bahwa melihat dan memprediksi akibat dari suatu tindakan, apakah itu sesuai atau bertentangan dengan syariat, adalah penting, dan tujuan syariat itu sendiri. Ini karena seorang mujtahid tidak akan menghukum suatu perbuatan, apakah itu diperbolehkan atau dilarang, kecuali ia telah memperkirakan hasilnya, apakah itu mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan sehingga diperbolehkan atau malah mendatangkan keburukan atau kemudaratan sehingga dilarang.¹⁸ Dari ungkapan Imam as-Syatibi di atas dapat dipahami bahwa; pertama, Imam as-Syatibi menjadikan teori serta konsep *maalat al-af'al* sebagai salah satu syarat dalam melakukan proses ijtihad (penggalian hukum).

¹⁴ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh al-Waqi'*, (Kairo: Dar Al-Shuruq, 1997), 12-14.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 1 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1984), 34-36.

¹⁶ Muhammad Ibn Mukrim Ibn Ali Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Daar as-Shaadir, 1993).

¹⁷ Walid Ibn 'Ali Al-Husain, *I'tibar Maalat al-Af'al wa Atsaruhu al-Fiqbiy* (Riyadh: Daar at-Tadmuriyyah, 2009).

¹⁸ Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa As-Syathibi, *Al-Muwafaqat* (Kairo: Daar Ibn 'Affan, 1997).

Hal tersebut disebabkan karena ijtihad merupakan proses serta upaya yang dilakukan oleh seorang mujtahid dengan mengerahkan segala kemampuannya untuk menyimpulkan hukum suatu persoalan, dimana seorang mujtahid tidak cukup hanya bermodalkan pemahamannya terhadap Al-Quran dan Sunnah secara tekstual tanpa disertai dengan aspek pemahaman dan penguasaan terhadap realitas kehidupan manusia serta kondisi sosiologis yang meliputinya, juga problematika kehidupan manusia yang senantiasa berkembang dinamis, sehingga seorang mujtahid mampu memprediksi segala akibat yang ditimbulkan dari setiap tindakan dan perbuatan manusia dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut.¹⁹ Kedua, dapat dipahami dari ungkapan Imam as-Syatibi di atas bahwa pada dasarnya implementasi suatu hukum syara' hendaknya berorientasi kepada tujuan-tujuan utama syariat Islam (*maqasid syari'ah*), yaitu mengambil kemaslahatan dan menolak segala bentuk kemudharatan, sehingga mengabaikan kemungkinan akan munculnya dampak dari setiap perbuatan (*maalat al-af'al*) justru bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri.²⁰

Ketiga, bahwa berdasarkan teori *maalat al-af'al* yang dikembangkan oleh Imam as-Syatibi menunjukkan bahwa kemaslahatan menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam proses ijtihad dan implementasi hukum (*tathbīq al-ahkām*), hal itu disebabkan karena terkadang terdapat suatu perbuatan yang memang pada dasarnya diperbolehkan di dalam syariat, namun perbuatan yang diperbolehkan tersebut terkadang mengandung kemudaratan yang lebih dominan dari kemaslahatan yang ada, begitu pula sebaliknya, terdapat satu perbuatan yang pada dasarnya dilarang oleh syariat, namun melakukan perbuatan yang dilarang tersebut dalam kondisi tertentu, mampu mendatangkan suatu kemaslahatan.²¹ Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa teori *maalat al-af'al* fokusnya pada melirik akibat yang akan ditimbulkan oleh suatu perbuatan yang akan berpengaruh pada penentuan hukum bagi perbuatan tersebut. Tentu saja prediksi tersebut tidaklah sekedar dugaan tanpa alasan, akan tetapi sesuatu yang diyakini atau setidaknya mendekati kepada keyakinan. Prediksi seperti yang disebutkan bukanlah sesuatu yang mengada-ada dalam penentuan hukum, sebab ia memiliki legitimasi syar'i yang sangat kuat baik dari Al-Qur'an maupun dari Hadis Nabi.²²

4) Ayat Jihad

Ayat Jihad secara umum mengacu pada ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang perjuangan (jihad) dalam berbagai bentuk, Jihad berasal dari kata jahada, yang berarti berjuang atau bersungguh-sungguh. Secara khusus, ayat-ayat jihad sering dikaitkan dengan konteks peperangan dalam mempertahankan agama dan kebenaran, tetapi tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Dalam buku *Fiqh al-Jihad* karya Yusuf Al-Qaradawi, jihad didefinisikan sebagai suatu perjuangan yang memiliki cakupan luas, baik secara spiritual, intelektual, maupun fisik. Al-Qaradawi menjelaskan bahwa jihad tidak semata-mata terkait dengan peperangan, tetapi juga melibatkan usaha sungguh-sungguh untuk menegakkan kebenaran, menyebarluaskan nilai-nilai Islam, dan melawan kezaliman, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Ayat-ayat jihad dalam Al-Qur'an, seperti Surah Al-Baqarah (2:190) dan Surah Al-Hajj (22:39), memberikan panduan yang jelas tentang prinsip-prinsip jihad, termasuk keadilan, etika, dan kemanusiaan.²³

¹⁹ حكام المأمورات واعتبار المال: دراسة مقاصدية لبعض المسائل أثمنوجا، "مجلة العلوم الإسلامية والحضارة"

²⁰ اعبار المألات في إصدار الفتاوى لأقليات إسلامية المقيمة في البالد التي آل تدين بالإسلام، Ismail dan Nasir.

²¹ Nur Syahirah Mohammad Nasir, Abdul Manan Ismail, dan Muhammad Shahrul Ifwat Ishak, "إصدار في المألات "I'tibar Ma'alat in Issuing The Fatwas of Muslim Minorities," al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies 13, No. 2 (2019): 111–28

²² Helmi Basri dan Hidayatullah Ismail, "Teori ma'alat al-af'al dalam maqashid syari'ah dan aplikasinya pada permasalahan fiqh kontemporer," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19, No. 2 (31 Desember 2019): 205–21, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.205-221>.

²³ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh al-Jihad*, diterjemahkan oleh Muhammad Munir, cet. Ke-2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2013), 45–50.

Al-Qaradawi juga menekankan bahwa jihad dalam konteks peperangan hanya diperbolehkan dalam situasi tertentu, seperti membela diri dari agresi atau melindungi hak asasi manusia. Ia menggarisbawahi pentingnya memahami konteks historis ayat-ayat jihad untuk menghindari interpretasi yang keliru atau digunakan secara tidak tepat dalam situasi modern. Ayat-ayat tersebut harus dipahami dalam kerangka hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan dan keadilan sosial.

Dalam *Tafsir Al-Bahr Al-Muhit* karya Abu Hayyan Al-Andalusi, ayat-ayat jihad diberikan konteks sesuai dengan masa kenabian, menyoroti situasi di mana jihad diperintahkan dalam rangka melindungi umat Islam dan memperjuangkan kebebasan beragama. Abu Hayyan menjelaskan bahwa jihad dalam Al-Qur'an tidak sekadar peperangan fisik, tetapi merupakan upaya menyeluruh untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dalam menghadapi berbagai bentuk kezaliman. Ia juga menguraikan bahwa pada masa awal kenabian, ayat-ayat jihad memiliki karakter defensif, yang mencerminkan kebutuhan untuk melindungi komunitas Muslim dari ancaman dan penindasan. Konteks historis seperti ini, menurut Abu Hayyan, sangat penting untuk memahami maksud ayat-ayat tersebut, seperti Surah Al-Baqarah (2:190) yang mengajarkan bahwa jihad harus dilakukan tanpa melampaui batas keadilan. Tafsir ini menekankan pentingnya menafsirkan ayat-ayat jihad dengan pemahaman yang mempertimbangkan situasi dan tujuan syariat Islam untuk menjaga kemaslahatan umat.²⁴

Dalam *Fi Zilal Al-Qur'an* karya Sayyid Qutb, ayat-ayat jihad diinterpretasikan tidak hanya dalam konteks peperangan fisik, tetapi juga sebagai perjuangan moral dan spiritual. Qutb menekankan bahwa jihad dalam Al-Qur'an adalah usaha untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, serta untuk membersihkan diri dari keburukan dan kejahanatan. Jihad, menurut Qutb, melibatkan perjuangan dalam memperbaiki diri dan masyarakat, serta menegakkan nilai-nilai Islam, yang mencakup aspek moral, sosial, dan politik. Qutb juga menggarisbawahi bahwa jihad harus dilakukan dengan semangat pengabdian kepada Allah dan demi kebijakan umat manusia, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam konteks ini, ayat-ayat jihad mengajarkan umat Islam untuk berjuang dengan penuh ketulusan dan untuk melawan segala bentuk penindasan dan kezaliman, baik secara fisik maupun melalui perbaikan moral dan sosial. Oleh karena itu, jihad dalam pandangan Qutb adalah perjuangan yang multidimensional, yang mencakup aspek spiritual, moral, serta fisik, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan kedamaian dan keadilan.²⁵

Dalam *Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah* karya Ibn Taymiyyah, ayat-ayat jihad dijelaskan dalam konteks penerapan keadilan dalam hukum Islam, terutama dalam pengaturan hubungan antara penguasa dan rakyat. Ibn Taymiyyah menekankan bahwa jihad bukan sekadar tindakan fisik, melainkan juga melibatkan penerapan prinsip keadilan yang bersifat universal. Jihad dalam pandangannya adalah perjuangan untuk menegakkan keadilan dan melawan penindasan, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak umat Islam dan menjaga kesejahteraan masyarakat.

Ibn Taymiyyah juga berpendapat bahwa perang jihad hanya dibenarkan dalam kondisi tertentu yang jelas, misalnya dalam pembelaan diri terhadap penindasan atau ketika umat Islam menghadapi ancaman eksistensial. Prinsip utama dalam jihad adalah keadilan, yang berarti bahwa peperangan yang dilakukan harus berdasarkan alasan yang sah dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Jihad dalam perspektif Ibn Taymiyyah adalah suatu usaha untuk mempertahankan agama dan kebijakan, sambil menjaga moralitas dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.²⁶

²⁴ Abu Hayyan Al-Andalusi, *Tafsir Al-Bahr Al-Muhit*, Cetakan ke-1 (Kairo: Dar al-Fikr, 1992), 188–190.

²⁵ Sayyid Qutb, *Fi Zilal Al-Qur'an*, cet. ke-5 (Kairo: Dar al-Syuruq, 2003), 345.

²⁶ Ibn Taymiyyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah*, cet. Ke-3 (Riyadh: Dar Al-'Alamiyyah, 2001), 56.

STRATEGI DAKWAH

Strategi dakwah adalah perencanaan atau metode yang digunakan untuk menyampaikan pesan Islam secara efektif kepada individu atau kelompok, dengan memperhatikan konteks zaman dan tempat. Dalam praktiknya, strategi dakwah mencakup pertimbangan terhadap kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang menjadi sasaran dakwah. Hal ini mencakup penggunaan berbagai media dakwah, seperti lisan, tulisan, dan teknologi modern seperti internet, yang memungkinkan pesan dakwah mencapai audiens yang lebih luas dan lebih bervariasi. Strategi dakwah perlu memperhatikan keragaman sosial budaya agar dapat mengoptimalkan hasil dakwah melalui pendekatan yang sesuai dengan konteks local.²⁷ Strategi dakwah juga mencakup upaya dalam menyusun rangkaian kegiatan yang mendukung tujuan dakwah, seperti yang dijelaskan oleh Al-Bayanuni, yang menekankan pentingnya perencanaan untuk mencapai hasil dakwah yang efektif. Salah satu contoh strategi dakwah adalah penggunaan media sosial atau internet untuk menyebarkan pesan Islam, yang kini semakin relevan di era globalisasi. Dengan menggunakan teknologi ini, dakwah dapat menjangkau khalayak yang lebih luas, bahkan di luar batasan geografis tradisional, sehingga memberikan dampak yang lebih besar dalam menyebarkan ajaran Islam.²⁸

Dalam Strategi Dakwah dalam Islam, H. M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa strategi dakwah harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan tempat agar pesan Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Menurut Shihab, dakwah tidak hanya dilakukan dengan lisan atau ceramah, tetapi juga melalui pendekatan yang lebih personal dan kontekstual. Salah satu strategi yang dibahas adalah penggunaan pendekatan komunikasi yang efektif, di mana dakwah harus memperhatikan bahasa dan cara penyampaian yang relevan dengan audiens yang menjadi sasaran. Hal ini penting untuk menjembatani pemahaman dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap ajaran Islam. Shihab juga menekankan pentingnya kesabaran, keikhlasan, dan pendekatan yang penuh kasih dalam dakwah. Sebagai contoh, dalam menghadapi perbedaan pandangan dalam masyarakat, seorang da'i harus bijaksana dalam menyampaikan pesan tanpa terkesan memaksa atau menghakimi. Dakwah yang efektif menurut Shihab adalah dakwah yang mengedepankan prinsip-prinsip kasih sayang dan kesabaran, serta memperhatikan kondisi sosial dan budaya audiens. Dengan demikian, dakwah dapat membawa perubahan positif yang lebih berkelanjutan.²⁹

Dalam bukunya Dakwah Kontemporer dan Metodologi Islam, M. Dawam Rahardjo mengemukakan bahwa strategi dakwah harus didasarkan pada pemahaman konteks sosial dan budaya masyarakat yang menjadi sasaran. Menurut Rahardjo, dakwah kontemporer harus melibatkan metodologi yang tidak hanya mengedepankan aspek kognitif tetapi juga afektif dan konatif, yaitu mengajak audiens untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial yang lebih baik melalui ajaran Islam. Salah satu strategi yang disarankan adalah pemanfaatan berbagai media komunikasi, baik itu lisan, tulisan, maupun teknologi modern, untuk menyampaikan pesan dakwah secara lebih efektif. Selain itu, Rahardjo juga menekankan pentingnya pendekatan yang fleksibel dan adaptif. Dakwah tidak bisa dilakukan dengan cara yang kaku, melainkan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Misalnya, dalam menghadapi tantangan sosial seperti globalisasi, perubahan nilai, atau pergeseran paradigma keagamaan, seorang dai harus mampu menyampaikan pesan Islam dengan cara yang relevan dan tidak terbatas hanya pada metode tradisional. Strategi dakwah yang efektif, menurut Rahardjo, adalah yang mampu menjembatani nilai-nilai Islam dengan tantangan zaman, sehingga dakwah dapat diterima oleh masyarakat secara luas.³⁰

²⁷ Acep Aripudin, *Strategi Dakwah: Pendekatan dan Aplikasi dalam Konteks Sosial Budaya* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 115-117.

²⁸ Al-Bayanuni, *Strategi Dakwah dalam Era Modern* (Jakarta: Al-Maktabah, 2015), 85-87.

²⁹ H. M. Quraish Shihab, *Strategi Dakwah dalam Islam* (Jakarta: Mizan, 2011), 115-117.

³⁰ M. Dawam Rahardjo, *Dakwah Kontemporer dan Metodologi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 56-59.

KESIMPULAN

Analisis Fiqh Tanzil dalam Ayat-Ayat Jihad. Fiqh Tanzil, dalam konteks ayat-ayat jihad, berfokus pada penerapan hukum Islam berdasarkan pemahaman mendalam terhadap teks Al-Qur'an dan hadis dengan tetap mempertimbangkan *maqashid al-shariah* (tujuan syariah). Pendekatan ini penting karena ayat-ayat jihad sering kali dipahami secara tekstual tanpa memperhatikan konteks pewahyuannya (*asbab al-nuzul*). Sebagai contoh, Yusuf Al-Qaradawi dalam Fiqh Al-Jihad menekankan bahwa ayat-ayat jihad tidak boleh digunakan untuk melegitimasi kekerasan tanpa alasan syar'i yang jelas. Sebaliknya, ayat-ayat ini harus dipahami sebagai bagian dari strategi Islam dalam mempertahankan keadilan dan menghindari kezaliman, sesuai dengan konteks sejarah dan sosial di masa kenabian.³¹

Lebih jauh, analisis Fiqh Tanzil terhadap ayat-ayat jihad menuntut perhatian pada *tafsir* dan *asbab al-nuzul* untuk menghindari generalisasi hukum yang tidak tepat. Abu Hayyan Al-Andalusi dalam Tafsir Al-Bahr Al-Muhit mengulas bahwa beberapa ayat jihad, seperti QS. Al-Baqarah: 190, menegaskan pentingnya batasan dalam berperang, yaitu larangan melakukan agresi. Tafsir ini menunjukkan bahwa jihad tidak hanya tentang perjuangan fisik, tetapi juga terkait dengan upaya mempertahankan kebenaran dengan cara yang adil dan proporsional. Pendekatan ini relevan untuk menghindari penyalahgunaan konsep jihad dalam konteks kekinian.³²

Selain itu, Fiqh Tanzil membantu menjelaskan perubahan strategi dalam jihad yang tercermin dalam Al-Qur'an. Misalnya, ayat-ayat jihad yang turun di Makkah memiliki fokus berbeda dibandingkan dengan ayat-ayat yang turun di Madinah. Sayyid Qutb dalam Fi Zilal Al-Qur'an menyoroti bahwa ayat-ayat Makkah lebih menekankan pada perjuangan spiritual dan moral, sementara ayat-ayat Madinah mulai berbicara tentang aspek militer dalam konteks pertahanan komunitas Muslim. Analisis ini menunjukkan bahwa penerapan ayat-ayat jihad harus memperhatikan dinamika sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat yang relevan dengan prinsip-prinsip keadilan Islam.³³

Contoh Ayat Al-Qur'an tentang Jihad dan Analisis dengan Pendekatan Fiqh Tanzil, yaitu Surah Al-Baqarah, ayat 190:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُعَاقِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْنَدِينَ

‘Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.’

Analisis dengan Pendekatan Fiqh Tanzil: Pendekatan *Fiqh Tanzil* menuntut pemahaman ayat berdasarkan konteks historis saat ayat tersebut diturunkan. Surah Al-Baqarah ayat 190 diturunkan dalam situasi khusus, yaitu pada periode Madinah, ketika kaum Muslim menghadapi ancaman fisik dari kaum Quraisy yang terus memusuhi Islam bahkan setelah perjanjian damai. Ayat ini memberikan izin kepada kaum Muslim untuk mempertahankan diri secara sah, tetapi dengan ketentuan tidak melampaui batas seperti menyerang pihak yang tidak terlibat perang atau melakukan tindakan kezaliman.

Menurut Yusuf Al-Qaradawi, ayat ini menunjukkan prinsip dasar jihad dalam Islam, yaitu untuk mempertahankan hak dan melindungi keadilan tanpa melibatkan tindakan kekerasan yang tidak sah. Dalam kerangka *Fiqh Tanzil*, ayat ini juga mengatur etika perang, di mana kaum Muslim dilarang menyerang lebih dulu kecuali jika diserang terlebih dahulu.³⁴

³¹ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Jihad*, diterjemahkan oleh Muhammad Munir, cet. Ke- 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2013), 45–50.

³² Abu Hayyan Al-Andalusi, *Tafsir Al-Bahr Al-Muhit*, Cetakan ke-1 (Kairo: Dar Al-Fikr, 1992), 188–190.

³³ Sayyid Qutb, *Fi Zilal Al-Qur'an*, cet. Ke-5 (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2003), 345.

³⁴ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Jihad*, diterjemahkan oleh Muhammad Munir, cet. Ke--2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2013), 45–50.

Abu Hayyan Al-Andalusi dalam *Tafsir Al-Bahr Al-Muhit* menyebutkan bahwa ayat ini menegaskan pentingnya proporsionalitas dalam jihad. Tindakan melampaui batas dapat mencakup pembunuhan terhadap non-kombatan, penghancuran lingkungan, atau penggunaan kekuatan yang berlebihan. Ini menunjukkan bahwa jihad dalam Islam tidak pernah dimaksudkan untuk agresi, tetapi untuk perlindungan.³⁵

Kesimpulan Fiqh Tanzil pada Ayat Ini: Pendekatan *Fiqh Tanzil* memberikan pemahaman mendalam bahwa ayat ini memiliki konteks spesifik pada masa Nabi, yaitu perang defensif. Namun, nilai-nilainya tetap relevan untuk diterapkan dalam konteks modern, seperti menjaga prinsip keadilan dalam hubungan internasional dan menghindari tindakan ekstremisme.

Tabel di bawah ini menjelaskan secara ringkas bagaimana pendekatan fiqh Tanzil:

| Aspek | Penjelasan |
|---|--|
| Makna Jihad | Jihad berasal dari kata <i>jahada</i> , yang berarti berjuang atau bersungguh-sungguh. Dalam Al-Qur'an, jihad mencakup perjuangan spiritual, moral, dan fisik untuk mempertahankan keadilan dan kebenaran. ³⁶ |
| Konsep Asbab Al-Nuzul | Fiqh Tanzil menganalisis konteks pewahyuan ayat-ayat jihad, seperti QS. Al-Baqarah: 190, yang menekankan pentingnya keadilan dan larangan agresi. Hal ini menunjukkan bahwa jihad memiliki batasan moral. ³⁷ |
| Fokus Makkah vs. Madinah | Ayat-ayat jihad di Makkah lebih menekankan perjuangan spiritual dan moral, sementara di Madinah ayat-ayat tersebut berbicara tentang aspek militer dalam konteks pertahanan komunitas Muslim. ³⁸ |
| Relevansi dengan Maqashid Al-Shariah | Jihad harus diterapkan dengan mempertimbangkan maqashid al-shariah, yaitu perlindungan jiwa, agama, dan keadilan, sehingga mencegah penyalahgunaan konsep jihad di era modern. ³⁹ |

³⁵ Abu Hayyan Al-Andalusi, *Tafsir Al-Bahr Al-Muhit*, cet. Ke-1 (Kairo: Dar Al-Fikr, 1992), 188–190.

³⁶ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Jihad*, 2013, 45–50.

³⁷ Abu Hayyan Al-Andalusi, *Tafsir Al-Bahr Al-Muhit*, 1992, 188–190.

³⁸ Sayyid Qutb, *Fi Zilal Al-Qur'an*, 2003, 345.

³⁹ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Jihad*, 2013, 47–50.

1) Penerapan Fiqh Waqi' dalam Konteks Zaman dan Tempat dalam Konteks Ayat-ayat Jihad

- Prinsip Pemahaman Kontekstual

Fiqh Waqi' adalah metode dalam ilmu fikih yang menekankan pemahaman mendalam terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks ayat-ayat jihad, prinsip ini mengajarkan agar hukum Islam diterapkan dengan mempertimbangkan realitas sosial, budaya, dan politik yang relevan. Yusuf Al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Jihad* menegaskan bahwa jihad harus dipahami secara komprehensif, termasuk bentuk-bentuk perjuangan non-kekerasan, seperti perjuangan intelektual, ekonomi, dan sosial, yang relevan dalam konteks modern. Hal ini menunjukkan bahwa jihad tidak selalu bermakna perang fisik, tetapi dapat berupa upaya memperbaiki masyarakat melalui pendidikan dan dialog.⁴⁰

- Perubahan Makna Jihad dalam Sejarah

Pada masa Nabi Muhammad, ayat-ayat jihad sering kali merespons situasi tertentu, seperti ancaman eksternal terhadap komunitas Muslim. Ibn Taymiyyah dalam *Al-Siyasah al-Syar'iyyah* menjelaskan bahwa jihad pada zaman Nabi memiliki dimensi strategis untuk melindungi umat Islam dari agresi musuh dan untuk menciptakan stabilitas sosial-politik. Namun, dalam kondisi modern, jihad harus diarahkan untuk menghadapi tantangan baru seperti kejahatan ekonomi, kerusakan moral, dan konflik ideologi. Oleh karena itu, penerapan Fiqh Waqi' membantu umat Islam menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan kebutuhan zaman.⁴¹

- Relevansi Ayat Jihad di Era Kontemporer:

Dalam era globalisasi, konsep jihad lebih relevan ketika dikaitkan dengan perjuangan untuk mencapai keadilan sosial dan kesetaraan ekonomi. Wahbah Az-Zuhaili dalam *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menggariskan pentingnya pendekatan fleksibel dalam penerapan hukum Islam, termasuk jihad, agar dapat menjawab tantangan modern tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat. Ayat-ayat jihad, jika diterapkan tanpa pemahaman konteks, dapat disalahgunakan untuk membenarkan tindakan ekstremis. Namun, dengan Fiqh Waqi', jihad difokuskan pada pencapaian kemaslahatan melalui cara-cara yang damai dan produktif.⁴²

- Penyesuaian dengan Maqashid al-Shariah

Fiqh Waqi' juga membantu dalam memastikan bahwa jihad yang dilakukan sesuai dengan *maqashid al-shariah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yusuf Al-Qaradawi menekankan bahwa jihad harus mengedepankan keadilan dan tidak boleh digunakan untuk mendukung kepentingan politik yang merugikan umat. Dalam kondisi damai, jihad dapat diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan penerapan ayat-ayat jihad yang lebih relevan dan kontekstual dalam kehidupan modern.⁴³

⁴⁰ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh al-Jihad*, diterjemahkan oleh Muhammad Munir, cet. 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2013), 47–57.

⁴¹ Ibn Taymiyyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah*, cet. 3 (Riyadh: Dar Al-'Alamiyyah, 2001), 56–60.

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet. 4 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004), 89–92.

⁴³ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh al-Jihad*, 47–57.

Berikut ini contoh Ayat Al-Qur'an tentang Jihad dan Analisis dengan Pendekatan Fiqh Waqi' Surah At-Taubah ayat 5:

فِإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمَنُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حِينَ وَجَدْتُمُوهُمْ وَحْدَوْهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدوْهُمْ كُلَّ مَرْضَدٍ فَإِنْ تَأْبُوا وَأَقْتَلُوْهُمْ الْمُلْوَةَ وَأَتُوا الرَّكْوَةَ فَخَلُوْهُ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Kemudian apabila telah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan duduklah di tempat pengintai di setiap penjuru. Jika mereka bertaubat, mendirikan salat, dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

e. Analisis dengan Pendekatan Fiqh Waqi':

Pendekatan *Fiqh Waqi'* mengkaji ayat-ayat jihad dalam konteks realitas sosial dan sejarah saat ayat tersebut diturunkan. Surah At-Tawbah ayat 5 ini diturunkan pada periode Madinah, ketika kaum Muslim sedang terlibat dalam konflik dengan kelompok-kelompok musyrik yang tidak hanya menyerang mereka tetapi juga melanggar perjanjian damai. Ayat ini berbicara tentang langkah-langkah yang harus diambil ketika masa pelanggaran perjanjian berakhir dan keadaan perang sudah tidak bisa dihindari lagi. Menurut al-Qaradawi dalam *Fiqh Al-Jihad*, ayat ini menunjukkan bahwa jihad dalam Islam tidak dimaksudkan untuk agresi atau pembunuhan tanpa alasan, tetapi lebih kepada hak mempertahankan diri ketika perjanjian dihianati.

Di era modern, *Fiqh Waqi'* menyarankan bahwa penerapan prinsip ini harus didasarkan pada hukum internasional yang mengatur konflik bersenjata, seperti konvensi Jenewa, yang menekankan perlindungan terhadap non-kombatan dan batasan-batasan kekerasan.⁴⁴ Sementara itu, dalam kajian *Fiqh Waqi'* yang dilakukan oleh Muhammad al-Ghazali dalam *Fiqh Waqi' dan Aplikasinya dalam Dakwah*, dia menekankan bahwa walaupun ayat ini memberi izin untuk berperang, konteks zaman sekarang harus mempertimbangkan perkembangan hak asasi manusia dan norma internasional yang melarang kekerasan tanpa alasan yang sah. Di dunia kontemporer, konflik internasional harus melalui proses diplomasi dan mekanisme hukum internasional, bukan lagi perang terbuka antar negara tanpa tujuan jelas.⁴⁵ Kesimpulan *Fiqh Waqi'* pada Ayat ini, pendekatan *Fiqh Waqi'* menekankan pentingnya memahami kondisi sosial, politik, dan hukum internasional ketika menerapkan ayat jihad ini di zaman modern. Ayat ini seharusnya tidak digunakan sebagai justifikasi untuk kekerasan yang tidak terkendali, tetapi harus dipahami dalam kerangka prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan yang relevan dengan situasi kontemporer.

⁴⁴ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Jihad*, diterjemahkan oleh Muhammad Munir, cet. 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2013), 103.

⁴⁵ Muhammad al-Ghazali, *Fiqh Waqi' dan Aplikasinya dalam Dakwah*, cet. Ke-1 (Kairo: Dar al-Ilmiyyah, 1999), 92.

2. Integrasi Fiqh Ma'aalat dalam Penyampaian Ayat-Ayat Jihad

a) Perspektif Sosial-Ekonomi dalam Ayat Jihad

Fiqh Ma'aalat, sebagai cabang fikih yang membahas hukum-hukum interaksi manusia, memiliki peran penting dalam memberikan konteks sosial-ekonomi pada ayat-ayat jihad. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, jihad dapat mencakup perjuangan ekonomi, seperti mendukung keadilan dalam distribusi kekayaan dan menentang penindasan ekonomi. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah, yang berupaya menjaga harta dan meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam kaitannya dengan ayat-ayat jihad, penyampaian pesan ini harus diarahkan pada upaya memperbaiki sistem sosial-ekonomi yang adil dan berkelanjutan.⁴⁶

b) Jihad sebagai Upaya Pembebasan Ekonomi

Integrasi Fiqh Ma'aalat dalam ayat-ayat jihad juga dapat dilihat dalam konteks pembebasan dari penjajahan ekonomi. Yusuf Al-Qaradawi menekankan bahwa jihad tidak hanya berarti perang fisik, tetapi juga melawan ketidakadilan struktural yang menindas ekonomi masyarakat Muslim. Penyampaian ayat-ayat jihad dengan pendekatan ini dapat menginspirasi umat untuk berjuang secara damai melalui peningkatan kapasitas ekonomi dan melawan eksplorasi yang menghambat pembangunan umat Islam.⁴⁷

c) Kontribusi Ma'aalat dalam Pengelolaan Konflik

Fiqh Ma'aalat juga memberikan panduan dalam pengelolaan konflik melalui pendekatan yang mengedepankan keadilan dan kompromi. Dalam ayat-ayat jihad, terdapat nilai-nilai yang mendorong penyelesaian sengketa secara damai jika memungkinkan. Sayyid Qutb dalam *Fi Zilal al-Qur'an* menyebutkan bahwa jihad harus mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat luas, termasuk aspek ekonomi dan sosial. Dalam penerapannya, *Fiqh Ma'aalat* mengajarkan bahwa perjuangan harus mengutamakan perdamaian dan kesejahteraan umat.⁴⁸

d) Membentuk Narasi Jihad yang Humanis

Integrasi Fiqh Ma'aalat juga membantu membentuk narasi jihad yang lebih humanis, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup umat manusia. Abu Hayyan Al-Andalusi menekankan dalam *Tafsir Al-Bahr Al-Muhit* bahwa jihad harus dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan maslahat umum, termasuk dalam hal ekonomi dan interaksi sosial. Dengan menyampaikan ayat-ayat jihad melalui pendekatan Fiqh Ma'aalat, dakwah dapat mendorong umat untuk melihat jihad sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat dan menciptakan perdamaian.⁴⁹ Berikut ini adalah contoh Ayat Al-Qur'an tentang Jihad yang dinalisis dengan pendekatan *Fiqh Ma'aalat*: Surah Al-Hajj, ayat 39-40.

أَذْنَ اللَّهُ الدِّينُ يُعَافَى لُؤْلُؤُونَ بِإِيمَنْ طُلْمُوْا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝ إِلَّا دُّنْيَا أُخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِعَيْرِ حَقٍّ لَا أَنْ يَقُولُوا
رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعَ اللَّهِ النَّاسَ بِعَصْبَهُمْ لَهُدَمَتْ صَوَامِعُ وَبَيْعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ ثَنَكُرْ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرٌ
وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَغَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

Artinya: "Telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk memberi kemenangan kepada mereka. (Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: 'Tuhan kami adalah Allah.' Dan sekiranya Allah tidak mendorong sebagian manusia untuk melawan sebagian yang lain, niscaya bumi ini telah rusak. Tetapi Allah mempunyai karunia terhadap semesta alam."

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet. Ke-4 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004), 112–115.

⁴⁷ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh al-Jihad*, cet. Ke-2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2013), 59–63.

⁴⁸ Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an*, cet. Ke-5 (Kairo: Dar al-Syuruq, 2003), 352.

⁴⁹ Abu Hayyan Al-Andalusi, *Tafsir Al-Bahr Al-Muhit*, cet. Ke-1 (Kairo: Dar al-Fikr, 1992), 192.

e) Analisis dengan Pendekatan Fiqh Ma'aalat

Pendekatan *Fiqh Ma'aalat* berfokus pada hubungan sosial dan transaksi antar individu dalam masyarakat, dan dalam hal ini, bagaimana hukum Islam mengatur interaksi dalam konteks konflik dan perang. Dalam konteks ayat Al-Hajj (22:39-40), meskipun ayat ini menyentuh topik peperangan, ia juga memberikan landasan penting mengenai hak-hak individu dalam masyarakat, khususnya hak untuk mempertahankan diri dari penindasan dan penganiayaan. Menurut Sayyid Qutb dalam *Fi Zilal al-Qur'an*, ayat ini menunjukkan bahwa perang dibolehkan hanya dalam konteks pembelaan diri dan keadilan, yang merupakan prinsip dasar dalam *Fiqh Ma'aalat*. Perang tidak dimaksudkan untuk ekspansi atau untuk menindas pihak lain, melainkan untuk mempertahankan hak hidup dan kebebasan berkeyakinan. Dalam konteks ini, *Fiqh Ma'aalat* menuntut bahwa hubungan antar individu harus dilandasi pada keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, serta pemeliharaan keseimbangan sosial.⁵⁰

Sejalan dengan pemikiran ini, menurut Wahbah al-Zuhayli dalam *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, pendekatan *Fiqh Ma'aalat* terhadap jihad menekankan pentingnya tujuan moral yang lebih tinggi dalam interaksi sosial, seperti kedamaian dan kesejahteraan bersama. Jihad dalam konteks ini tidak dapat dipisahkan dari keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam masyarakat, termasuk hak untuk hidup tanpa penindasan. Oleh karena itu, penerapan prinsip jihad dalam *Fiqh Ma'aalat* harus mencakup pertimbangan untuk tidak menganiaya orang lain dan untuk selalu berupaya menjaga kesejahteraan masyarakat.⁵¹

Kesimpulan Fiqh Ma'aalat pada Ayat Ini: Pendekatan *Fiqh Ma'aalat* terhadap ayat Al-Hajj ini menekankan bahwa jihad harus dipahami sebagai upaya untuk menegakkan keadilan dan membela hak-hak dasar individu dari penindasan dan penganiayaan. Jihad tidak boleh digunakan sebagai justifikasi untuk kekerasan yang tidak terkendali atau untuk melanggar hak-hak orang lain. Dalam konteks ini, hubungan antar individu dalam masyarakat harus selalu didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat setiap orang.

3. Implikasi dari Integrasi Ketiga Pendekatan Fiqh dalam Dakwah

Integrasi antara Fiqh Tanzil, Fiqh Waqi', dan Fiqh Ma'aalat dalam strategi dakwah mencerminkan pendekatan holistik dalam menyampaikan pesan Islam yang relevan dan aplikatif sesuai dengan konteks zaman dan tempat. Fiqh Tanzil, yang berfokus pada penerapan hukum berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis, menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap teks. Dalam konteks dakwah, pendekatan ini memberikan landasan normatif yang kuat untuk menyampaikan nilai-nilai Islam. Sebagai contoh, Yusuf Al-Qaradawi dalam *Fiqh Al-Jihad* menyoroti bagaimana pemahaman ayat-ayat jihad membutuhkan perhatian terhadap maksud dan tujuan syariah (maqashid al-shariah), agar hukum dapat diterapkan secara tepat.⁵²

Di sisi lain, Fiqh Waqi' memperkaya dakwah dengan pemahaman konteks sosial, budaya, dan perubahan zaman. Pendekatan ini memungkinkan pendakwah untuk mengaitkan pesan Islam dengan realitas kehidupan masyarakat. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, pemahaman terhadap situasi aktual membantu menjembatani relevansi antara hukum syariat dan kebutuhan masyarakat modern.⁵³

⁵⁰ Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an*, cet. Ke-5 (Kairo: Dar al-Syuruq, 2003), 233.

⁵¹ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, cet. Ke-4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 513.

⁵² Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Jihad*, diterjemahkan oleh Muhammad Munir, cet. Ke-2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2013), 45–50.

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), 189.

Sementara itu, Fiqh Ma'alaat melengkapi strategi dakwah dengan mengatur interaksi sosial dan transaksi ekonomi berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Abu Zahrah dalam *Usul Al-Fiqh* menyatakan bahwa fiqh ma'alaat berperan dalam menjaga harmoni hubungan antarindividu melalui penerapan hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial.⁵⁴

Integrasi ketiga pendekatan ini menciptakan strategi dakwah yang tidak hanya normatif tetapi juga kontekstual. Dalam dakwah kontemporer, kombinasi ini dapat diterapkan melalui penggunaan media digital untuk menyampaikan pesan yang berbasis teks agama (Fiqh Tanzil), relevan dengan kondisi audiens (Fiqh Waqi'), dan memberikan solusi praktis dalam kehidupan sehari-hari (Fiqh Ma'alaat). Hal ini menjadikan dakwah lebih inklusif dan efektif dalam menjangkau masyarakat yang beragam.

Secara singkat integrasi ketiga pendekatan fiqh dalam dakwah, yaitu: Fiqh Tanzil, Fiqh Waqi', dan Fiqh Ma'alaat, dapat dilihat sebagai berikut:

| Pendekatan Fiqh | Implikasi dalam Dakwah |
|-----------------------|--|
| Fiqh Tanzil | Membantu menyampaikan dalil-dalil secara langsung dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan memadukan antara teks dan konteks aplikasi. |
| Fiqh Waqi' | Meningkatkan pemahaman umat terhadap relevansi ayat-ayat jihad dalam konteks dakwah kontemporer. |
| Fiqh Mu'amalat | Memastikan bahwa materi dakwah bersesuaian dengan situasi dan kebutuhan masyarakat di berbagai tempat dan zaman. Menghindari pendekatan yang kaku dalam menjelaskan ayat-ayat jihad sehingga lebih responsif terhadap perubahan sosial dan politik. Memberikan panduan dalam membangun relasi dan interaksi sosial-ekonomi yang adil melalui pesan dakwah yang mendidik dan membangun. Membentuk strategi dakwah berbasis pemberdayaan ekonomi umat, seperti literasi ekonomi berbasis syariah yang relevan dalam era modern. |

Berikut adalah penjelasan tentang analisis salah satu ayat Al-Qur'an terkait jihad dengan menggunakan pendekatan Fiqh Tanzil, Fiqh Waqi', dan Fiqh Ma'alaat, yang disajikan dalam bentuk tabel, yaitu QS. Surah At-Taubah, ayat 60. Ayat ini sering dikaitkan dengan jihad dalam konteks *fi sabillillah* (di jalan Allah), yang mencakup segala upaya, termasuk jihad, untuk kemaslahatan umat.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِيلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْمِنَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu banyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekaan hamba sahaya, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

⁵⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Usul Al-Fiqh* (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1997), 155.

| Pendekatan | Analisis QS. At-Taubah ayat 60 |
|-----------------------|--|
| Fiqh Tanzil | Menjelaskan konteks historis ayat ini yang menegaskan peruntukan zakat, termasuk pembiayaan jihad di masa Nabi SAW untuk mempertahankan Islam dari serangan eksternal. |
| Fiqh Waqi' | Dalam konteks modern, "fi sabillillah" tidak terbatas pada perang fisik, tetapi mencakup perjuangan melalui pendidikan, dakwah, dan pembangunan infrastruktur sosial. |
| Fiqh Mu'amalat | Penekanan pada pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti membangun lembaga pendidikan atau memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik. |

KESIMPULAN

Artikel ini “*The Integration of Fiqh Tanzil, Fiqh Waqi’, and Fiqh Ma’alat in Da’wah: A Case Study on Jihad Verses in Islamic Preaching*” menyimpulkan pentingnya kombinasi tiga pendekatan fiqh dalam strategi dakwah, khususnya untuk menjelaskan ayat-ayat jihad. Hasil studi ini merangkum tiga poin utama yang menjawab rumusan masalah:

1. Kurangnya Integrasi Pendekatan Fiqh

Ketidakselarasan antara *fiqh tanzil*, *fiqh waqi’*, dan *fiqh ma’alat* telah menyebabkan dakwah menjadi kurang efektif dalam menjelaskan ayat-ayat jihad. *Fiqh tanzil* yang menekankan pada pemahaman literal teks memerlukan pelengkap berupa *fiqh waqi’* untuk memastikan penerapan hukum sesuai dengan realitas modern. Selain itu, *fiqh ma’alat* memperkaya konteks sosial dalam dakwah dengan menekankan hubungan antar individu yang harmonis. Integrasi ini sangat penting agar dakwah dapat menjawab tantangan masa kini, tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip syar’i.

2. Penyampaian yang Tidak Kontekstual

Ayat-ayat jihad yang disampaikan tanpa mempertimbangkan konteks zaman dan tempat dapat memicu kesalahanpahaman, baik di kalangan Muslim maupun non-Muslim. Studi ini menyoroti bahwa jihad dalam Al-Qur’ān mencakup dimensi moral, spiritual, dan sosial, yang harus dijelaskan secara menyeluruh. Dengan pendekatan integratif, ayat-ayat jihad dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan keadilan dan kebenaran sesuai dengan situasi dan tantangan zaman, bukan sebagai seruan untuk kekerasan.

3. Strategi Dakwah yang Tidak Relevan

Strategi dakwah yang tidak relevan dengan konteks modern dapat menyebabkan pesan Islam menjadi kurang diterima. Studi ini menunjukkan bahwa kombinasi tiga pendekatan fiqh mampu menghasilkan strategi dakwah yang lebih komprehensif. Dengan menggunakan teknologi modern, seperti media sosial, dakwah dapat menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk di wilayah geografis yang jauh. Selain itu, pesan-pesan ayat jihad dapat disampaikan dengan menekankan aspek keadilan, kemanusiaan, dan relevansi dalam kehidupan sehari-hari.

Keseluruhan penelitian ini menegaskan bahwa integrasi *fiqh tanzil*, *fiqh waqi’*, dan *fiqh ma’alat* tidak hanya meningkatkan efektivitas dakwah tetapi juga mencegah kesalahanpahaman yang dapat berdampak negatif pada hubungan sosial dan antaragama. Pendekatan ini memberikan model dakwah yang adaptif, kontekstual, dan tetap berpegang teguh pada prinsip syariah.

REFERENSI

- Ad-Dimasyqi, Ibn Rajab, *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1998.
- Al-Balagh, Sayyid, *Fiqh al-Da'wah ila Allah*, Cairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Al-Bugha, Mustafa, *Fiqh al-Muamalat al-Maliyah*, Damascus: Dar al-Qalam, 1990.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Al-Mustasfa fi Ilm al-Usul*, Cairo: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1994.
- Al-Khin, Mustafa, Musthafa al-Bugha, dan Ali Asy-Syarbaji, *Fiqh Manhaji*, Beirut: Dar al-Qalam, 1989.
- Al-Khudairi, Ibrahim, *Fiqh as-Seerah Nabawiyah*, Riyadh: Dar as-Salam, 2006.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan, *Adab al-Dunya wa al-Din*, Cairo: Dar al-Hadith, 2002.
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh al-Awlaqiyat*, Cairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh al-Maqasid*, Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh al-Muamalat al-Maliyah*, Beirut: Dar al-Risalah, 2009.
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh az-Zakah*, Beirut: Dar al-Risalah, 2000.
- Al-Qurtubi, Muhammad ibn Ahmad, *Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an*, Cairo: Dar al-Kutub, 1964.
- Al-Raysuni, Ahmad, *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Shatibi*, Casablanca: Dar al-Nafa'is, 1995.
- Al-Saadi, Abd al-Rahman, *Fiqh Tanzil al-Nusus 'ala al-Waqi'*, Riyadh: Dar al-Ifta', 2000.
- Al-Shatibi, Ibrahim Ibn Musa, *Al-Muwafaqat*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Al-Tarifi, Abdul Aziz, *Fiqh al-Da'wah*, Riyadh: Dar al-Turath, 2014.
- Alwani, Taha Jabir, "Towards a Fiqh for Minorities: Some Basic Reflections." *American Journal of Islamic Social Sciences*, 1994.
- An-Nawawi, Yahya bin Sharaf, *Riyadh al-Salihin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT, 2008.
- Bennabi, Malik, *The Question of Ideas in the Muslim World*, Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 1992.
- El-Gamal, Mahmoud, "Islamic Finance: Law, Economics, and Practice", *Islamic Economic Studies* 2006.
- Esposito, John L, *Islam: The Straight Path*, Oxford University Press, 1991.
- Esposito, John L., dan Voll, John O, "Islam and Democracy", *Middle East Studies* (1998).
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1973.
- Ibn Taymiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, Riyadh: Dar al-Wafa', 2005.
- Kamali, Mohammad Hashim, "Maqasid al-Shari'ah and Ijtihad as Instruments of Change in Islamic Law", *Islamic Studies Journal* 2000.
- Kamali, Mohammad Hashim, "The Scope of Maslahah in Islamic Jurisprudence", *Islamic Studies Journal* 1989.
- Kamali, Mohammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cambridge: Islamic Texts Society, 1991.
- Khalidi, Tarif, *The Muslim Jesus: Sayings and Stories in Islamic Literature*, Harvard University Press, 2001.
- Lewis, Bernard, *The Middle East: A Brief History of the Last 2000 Years*, Scribner, 1995.
- Nasr, Seyyed Hossein, *Islamic Science: An Illustrated Study*, World Wisdom, 2007.
- Qarni, Aidh Al, *La Tahzan*, Riyadh: Al-Obekan, 2003.

- Ramadan, Tariq, *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*, Oxford University Press, 2009.
- Sardar, Ziauddin, *Reading the Qur'an: The Contemporary Relevance of the Sacred Text of Islam*, Oxford University Press, 2011.
- Syed Naquib al-Attas, *Prolegomena to the Metaphysics of Islam*, Kuala Lumpur: ISTAC, 1995.
- Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Damascus: Dar al-Fikr, 2008.
- Wahbah al-Zuhayli. Al-Fiqh al-Muqarin. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Yusuf, Abu Umar Faruq Ahmad, "The Role of Fiqh Muamalat in Islamic Finance Development", *Journal of Islamic Economics* 2015.